



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1958

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk mempercepat penyelesaian likwidasi tanah-tanah partikelir, yang telah dihapuskan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 2) perlu diadakan beberapa perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 32);
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
b. Pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 2);  
c. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;  
d. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 32);
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi, Menteri Kehakiman. Menteri/Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Pertanian/Agraria,

Memutuskan :

Menetapkan : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 32).

### Pasal I

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 32) tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Surat keputusan Menteri Pertanian/Agraria tersebut pada ayat (1) pasal ini diumumkan melalui surat kabar yang terbit atau beredar dalam daerah tempat letak tanah yang bersangkutan dan disampaikan kepada pemiliknya dengan perantaraan Kepala Agraria Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk didalam surat keputusan itu. Turunannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- (3) Keberatan terhadap penegasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikemukakan kepada Menteri Pertanian/ Agraria oleh pemiliknya didalam waktu satu bulan sesudah Surat keputusan yang bersangkutan diserahkan kepadanya atau oleh pihak lain yang berkepentingan didalam waktu satu bulan sesudah tanggal dimuatnya Surat keputusan tersebut didalam Surat kabar, sebagai yang ditentukan pada ayat (2) diatas.

### Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Maret 1962.

Agar ...